



PUTUSAN
Nomor 1158 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. BANK BUKOPIN TBK, KCP GUNUNG SAHARI**, diwakili oleh Branch Manager Kantor Cabang Jakarta Gunung Sahari, Mohammad Zakaria Effendi, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 86 C, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa No. SKU.0128/DIR/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 dari Direktur PT Bank KB Bukopin Tbk.;
2. **PT. BANK BUKOPIN TBK**, diwakili oleh Para Direktur, Dodi Widjajanto dan Helmi Fakhruddin, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor Kavling 50-51, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Raysa Mayasonda, dan kawan-kawan, Para Staff Litigasi pada PT. Bank KB Bukopin Tbk, berkantor di Jalan Gunung Sahari Nomor 86 C, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

LILI KARMINAH, bertempat tinggal di Narimbang Lebak, RT 03, RW 04, Kelurahan Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mawardani Sihotang, S.H., M.H., Advokat pada kantor pengacara AMN & Partner, berkantor di Jalan Blok Duku Nomor 82, RT 12, RW 10, Cibubur, Ciracas,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1158 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi :

1. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat;
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebesar Rp200.250.000.000,00 (dua ratus miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian Materil: Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateril: Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1158 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida;

Apabila majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel*;
2. Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi, Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai kreditur yang beriktikad baik, yang wajib mendapatkan perlindungan hukum;
- Menetapkan hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sebesar:
 - Fasilitas kredit pertama dengan *outstanding* kredit sebesar Rp251.000.000,00
 - Fasilitas kredit kedua sebesar dengan *outstanding* kredit sebesar Rp56.896.239,00
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap membayar kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi:
 - Kewajiban *outstanding* kredit Fasilitas Kredit Pertama sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) yang dicicil pokoknya mulai bulan ke 37 sejak mulai berlakunya Perjanjian Kredit, atau mulai tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan jatuh tempo fasilitas kredit pertama yaitu tanggal 18 Desember 2037, berikut bunganya sebesar 14% efektif p.a yang dibayarkan terhitung

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1158 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2037;

- Kewajiban outstanding kredit Fasilitas Kredit Kedua sebesar Rp56.896.239,00 (lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang harus dibayarkan lunas sekaligus pada saat jatuh tempo fasilitas kredit kedua atau pada tanggal 18 Desember 2022;

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi;

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 20 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1158 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II/Penggugat Rekonvensi I, II. secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT.DKI, tanggal 18 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30 September 2021 Nomor 708/Pdt.G/2020/PN.Jkt Pst, yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/ Dalam Rekonvensi

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1158 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Srt.Pdt.Kas/2022/PN.JKT.PST Nomor 708/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata selaku Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 61/PDT/2022/PT DKI tanggal 18 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor No.708/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tanggal 20 September 2021 dan selanjutnya Mengadili Sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1158 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi Kabur (*obscuur libel*);
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi sebagai kreditur yang beritikad baik, yang wajib mendapatkan perlindungan hukum;
- Menetapkan hutang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar:
 - Fasilitas kredit pertama dengan *outstanding* kredit sebesar Rp251.000.000,00;
 - Fasilitas kredit kedua sebesar dengan *outstanding* kredit sebesar Rp56.896.239,00;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi tetap membayar kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi:
 - Kewajiban *outstanding* kredit Fasilitas Kredit Pertama sebesar Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) yang dicicil pokoknya mulai bulan ke 37 sejak mulai berlakunya Perjanjian Kredit, atau mulai tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan jatuh tempo fasilitas kredit pertama yaitu tanggal 18 Desember 2037, berikut bunganya sebesar 14% efektif p.a yang dibayarkan terhitung

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1158 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2037;

- Kewajiban outstanding kredit Fasilitas Kredit Kedua sebesar Rp56.896.239,00 (lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang harus dibayarkan lunas sekaligus pada saat jatuh tempo fasilitas kredit kedua atau pada tanggal 18 Desember 2022;

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi;

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena Penggugat tidak pernah menerima dana fasilitas kredit melalui program dana pensiun sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit (SPPK) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kredit

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1158 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 136484/PKMPP/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019 yang dijanjikan dananya akan diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Desember 2019;

- Bahwa akan tetapi Para Tergugat tidak menyerahkan uang pinjaman kepada Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang telah mencairkan dana tersebut dan tidak menyerahkannya kepada Penggugat, serta tidak memberi jawaban atau keterangan kepada Penggugat sewaktu ditanyakan akan hal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Dalam Rekonvensi menjadi menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, oleh karena Majelis Hakim Agung sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. BANK BUKOPIN TBK, KCP GUNUNG SAHARI, dan kawan tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti* harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1158 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. PT. BANK BUKOPIN TBK, KCP GUNUNG SAHARI** dan **2. PT. BANK BUKOPIN TBK** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 61/PDT/2022/PT DKI tanggal 18 April 2022 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 September 2021 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi
Dalam Provisi
 - Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;Dalam Pokok Perkara
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi
 - Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1158 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1158 K/Pdt/2023